

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH
BIMBINGAN BELAJAR RAHASIA NIKAH SEBAGAI
UPAYA MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI
KUA KECAMATAN SANGATTA UTARA DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

IMAM SHODIQIN
NIM : 20.2.22.011

**PROGRAM STUDI AHWALU SYAKHSIYAH JURUSAN
SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SANGATTA
KUTAI TIMUR**

202



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**
Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020
Alamat : Soekarno Hatta, Kcc. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662
Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Imam Shodiqin
NIM : 20.2.22.011
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga/Ahwalu Syakhsiyah
Judul : Implementasi Program Pusaka Sakinah Bimbingan Belajar Rahasia Nikah Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Sangatta Utara dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dengan ini saya mohon agar naskah skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sangatta, 16 Mei 2024

Pembimbing II

Miftakhul Rizal M, M.Pd.I

Pembimbing I

Dr. Hartono, S.H.I, M.S.I

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah

Achmad Fahrudin, M.S.I.



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B
Berdasarkan SK Nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur 75611 Telp. 0811596662
website: www.staiskutim.ac.id e-mail: admin@staiskutim.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Pusaka Sakinah sebagai Upaya Menjaga
Ketahanan Keluarga di KUA kecamatan Sangatta Utara dalam
perspektif *maqashid syariah*
Nama : Imam Shodiqin
NIM : 20.2.22.011
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyyah

Telah dimunaqasahkan di depan Tim Penguji Jurusan Syariah Program Studi
Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
pada tanggal **15 Juni 2024**, dinyatakan **LULUS** dengan predikat **SANGAT
MEMUASKAN**, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.).

Tim Sidang

1. Muchammad Abdul Basir, Lc., M.H.
Ketua Sidang
2. Zulkadrin, M.E.
Sekretaris Sidang
3. Dr. Khusnul Wardan, M.Pd.
Penguji Utama
4. Musthato, M.Pd.I.
Penguji I
5. Ajis Supangat, M.H.
Penguji II

Tanda Tangan

Sangatta, Juni 2024
Mengesahkan,

Dr. Satriah, M.Pd.
NIDN. 2116097501

MOTTO

"Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change the condition of themselves."

"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

PERSEMBAHAAN

Alhamdulillah puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas izin dan rahmatnya yang mengabdikan doa penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik, tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan kekuatan sholawatnya mampu membuat penulis menghimpun kembali semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kepada kedua orang tua saya Bapak Fathul Hidayat dan Ibu Siti Nurhidayati, S.Th.I. terima kasih tak terhingga saya ucapkan karena selalu siap sedia menjaga saya menyiapkan dan membantu segala keperluan saya serta memberikan dukungan dan doa dalam proses menyelesaikan studi. Semoga gelar yang saya dapatkan dapat memberi kebanggaan kepada kalian. Terima kasih juga atas semua didikan yang membentuk karakter saya saat ini. Kalian adalah guru pertama dan terbaik dalam hidup saya.

Kepada teman seperjuangan, khususnya bagi rekan-rekan satu bimbingan terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu siap menemani dan mendukung pada setiap kegiatan dibangku kuliah, apapun masalah yang pernah kita hadapi. Tidak lupa juga terimakasih banyak kepada teman-teman kelas AS Weekand yang sudah kebersamai selama perkuliahan.

Kepada dosen pembimbing Dr. Hartono, S.H.I, M.S.I. dan Bapak Miftakhul Rizal M, M.P.d.I yang selalu sabar dalam membimbing saya dan tak pernah segan memberikan seluruh ilmunya selama proses bimbingan.

Atas jasa-jasa mereka peneliti hanya dapat memohon do'a agar semua amal mereka diterima disisi Allah SWT. Dan mendapatkan balasan pahala yang lebih baik serta mendapat kesuksesan dan kemudahan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. *Amiin*.

Peneliti dalam hal ini juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amiin*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Peneliti sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu penulis menyampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat :

1. Orang tua peneliti Bapak Fathul Hidayat dan Ibu Siti Nurhidayati, S.Th.I. serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan memperjuangkan segalanya demi suksesnya peneliti dalam menuntut ilmu.
2. Ibu Dr. Satriah M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta Kutai Timur.

3. Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Jurusan Syariah.
4. Bapak Muhammad Abdul Basir, Lc., M. H. I. selaku Ketua Program studi Ahwalu Al Syakhsiyah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Program Studi Ahwalu Al Syakhsiyah.
5. Bapak Bapak Dr. Hartono, S.H.I, M.S.I. selaku Dosem Pembimbing I dan Bapak Bapak Miftakhul Rizal M, M.P.d.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, sehingga dengan kesabaran penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Ahwalu Al Syakhsiyah Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan selalu setia menemani dalam suka maupun duka. Dan semua pihak yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh pihak yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan dukungan guna menyelesaikan skripsi ini.

Sangatta, 15 Mei 2024

Peneliti,

Imam Shodiqin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Deskripsi Teori.....	11
1. Pusaka Sakinah.....	11
2. Ketahanan Keluarga.....	17
3. Maqashid Syariah.....	30
B. Telaah Pustaka.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Sumber Data.....	57

C.	Bahan Hukum.....	58
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	59
E.	Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		66
A.	Biografi Subjek Penelitian.....	62
B.	Deskripsi Data Penelitian.....	68
C.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
D.	Keterbatasan Penelitian.....	83
BAB V PENUTUP.....		97
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran-saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....		99

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri P dan K Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak didefinisikan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Za	Z

س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Dh
ط	Tha'	Th
ظ	Zha'	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ها	Ha	H
ء	Hamzah	.'
ي	Ya	Y

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَالَ	Dibaca qaala
قِيلَ	Dibaca qiila
يَقُولُ	Dibaca yaquulu

3. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

- a. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*.

Contoh: طَلْحَةَ dibaca thalhah.

- b. Pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca raudhah al-athfaal.

4. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحِيمِ dibaca ar-Rahiimu

- b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai bunyinya.

Contoh: الْمَلِكُ dibaca al-Maliku

5. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca Man istatha'a ilaihi sabiila

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
SWT	Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	Salallahu 'Alaihi Wa Sallam
HR	Hadits Riwayat
QS	Qur'an Surah
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UU	Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel I	Luas Wilayah Kelurahan dan Desa di Kecamatan Sangatta Utara.....	69
Tabel II	Jumlah Penduduk Perdesa di Kecamatan Sangatta Utara.....	70
Tabel III 72	Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Sangatta Utara.....	
Tabel IV 73	Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Sangatta Utara tahun 2022	
Tabel V 74	Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Sangatta Utara tahun 2023- sekarang	
Tabel VI 83	Rundown bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sangatta Utara	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun keharmonisan dalam rumah tangga tentu tidak mudah. Setiap pasangan perlu mempersiapkan berbagai macam bekal agar dapat membangun ketahanan keluarga. Konsep dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, memahami kekurangan dan kelebihan diri dan pasangan, memahami peran dan tugasnya, kemudian menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah SWT¹. Ketidakmampuan pasangan suami istri dalam membangun ketahanan keluarganya akan menyebabkan berbagai macam masalah yang dapat menimbulkan perceraian. Kasus perceraian di Indonesia menurut data Badilag pada tahun 2017, terdapat 374.516 perkara (cerai talak: 100.745 dan cerai gugat: 273.771) dan pada tahun 2018 terdapat 444.358 yang mayoritas penyebab perceraian adalah masalah perekonomian keluarga dan perselisihan yang tiada henti.²

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 3, h 22

² Bab I Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Pada tahun 2019, Kementerian Agama melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga di tengah masyarakat, dengan melaunching program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Pusat Layanan Keluarga Sakinah merupakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi memberikan konsultasi dan bimbingan terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah. Program ini diperlukan karena membangun keluarga yang kokoh membutuhkan upaya yang komperhensif dan sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah yang akan memasuki mahligai rumah tangga, sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami-istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.³

Pusaka Sakinah menurut Kementerian Agama akan menjadi bagian dari layanan Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang terpilih menjalankan layanan tersebut karena KUA merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya mengembangkan dan membina kehidupan beragama di masyarakat. Selain karena berada di tingkat kecamatan yang memang berhadapan langsung dengan masyarakat, juga karena fungsinya yang sangat strategis. Maka tidak aneh jika pemerintah dan sebagian besar masyarakat mengharapkan KUA dapat memberikan pelayanan yang prima

³ Bab I Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

terhadap fungsi dan peran tersebut.⁴ Pusaka Sakinah menjadi bagian revitalisasi KUA yang merupakan program prioritas Menteri Agama. Pusaka Sakinah berusaha mentarformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, KUA tidak hanya berfungsi formil dalam pencatatan pernikahan saja, tetapi juga bertanggung jawab agar pasangan yang dinikahkan menjadi keluarga sakinah, dan KUA dapat membantu menyelesaikan permasalahan keluarga sampai ke akar persoalan untuk ketahanan keluarga.⁵

Pusaka Sakinah merupakan branding terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam Berkah, Kompak, dan Lestari:

1. Berkah adalah akronim dari Belajar Rahasia Nikah, di dalamnya memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami-isteri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
2. Kompak merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika perkawinan dan keluarga
3. Lestari merupakan akronim dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, sebagai layanan bersama antara lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang

⁴ Imam Syaikhani, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Pulitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama, 2007), h 3.

⁵ Kementrian Agama, "2019, Ditjen Bimas Gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah", <https://kemenag.go.id/read/2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinah-yz037>, diakses 29 Maret 2024 pukul 20.00 WIB

dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.⁶

Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Setelah adanya penunjukan pelaksanaan program Pusaka Sakinah, diharapkan pihak KUA di Indonesia dapat mengimplementasikan program dengan baik, dapat bekerja sama dengan lintas sektoral terkait, untuk membantu mewujudkan program Pusaka Sakinah dan diharapkan pula antusias masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan fasilitas program Pusaka Sakinah, sehingga dapat bekerja sama menjaga dan mewujudkan ketahanan keluarga bagi masyarakat Indonesia.

Perlu diketahui bahwa syari'ah tidak menciptakan hukum-hukumnya secara kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksudmaksud yang umum. Islam merupakan agama yang Allah SWT turunkan melalui Nabi Muhammad SAW ke bumi, yang dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (*syari'ah*) yang diperuntukkan untuk manusia, yaitu berupa nilai nilai yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif kemasyarakatan (sosial). Dan prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalkan kedalam lima pokok praktis yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-*

⁶ Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

'*aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum biasanya disebut dengan *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan *al-syari'ah* dalam menetapkan hukum. Tujuan *al-syari'ah* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan (*al maslahah*) manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁷

Imam Syatibi menjelaskan hal ini dalam pernyataannya bahwa *syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Pernyataan Imam Syatibi itu memberikan maksud bahwa kandungan *maqasid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkan dari kemudharatan. Pemahaman *maqasid al-syari'ah* menempati porsi yang cukup banyak dalam karya Imam Syatibi *al-Muwafaqat*. Namun untuk mengetahui maksud Allah yang sesungguhnya perlu dilihat tujuan utama *maqasid al-asliyah* dan tujuan tambahan *maqasid al-tabi'ah* dalam setiap ketentuan-Nya. Hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT, baik dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun dalam ibadah mempunyai tujuan utama *maqasid al-asliyah* dan tujuan tambahan *maqasid al-tabi'ah*. Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Busyro bahwa dua tujuan hukum ini saling mendukung yaitu *maqasid al-asliyah* akan melahirkan dan menetapkan *maqasid al-tabi'ah*, dan *maqasid al-tabi'ah* itu akan memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqasid al-asliyah*. Kajian *maqasid al-syari'ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum,

⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h 304

pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas. Untuk itu, program Pusaka Sakinah perlu dikaji menurut tinjauan *maqasid al-syari'ah*, dengan adanya program ini, apakah lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, apakah program-program Pusaka Sakinah bimbingan belajar rahasia nikah sudah terlaksana dan peneliti juga ingin menganalisis tinjauan *Maqashid al-syari'ah* tentang diadakannya program tersebut. Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka Sakinah) Bimbingan Belajar Rahasia Nkah Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Sangatta Utara dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

B. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah berasal dari kata penegasan yang memiliki arti penjelasan atau penentuan.⁸ Hal ini digunakan agar terhindar dari adanya kesalahpahaman memaknai istilah yang terdapat pada judul ini antara peneliti dengan pembaca. Oleh karena itu peneliti perlu memaparkan keterangan mengenai istilah-istilah

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Penegasan penjelasan penentuan*", dalam <https://kbbi.web.id/tegas.html>

yang berkaitan dengan judul penelitian ini, "Implementasi Program Pusaka Sakinah Bimbingan Belajar Rahasia Nikah Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Sangatta Utara Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* sebagai berikut.

a. Pusaka Sakinah

Pusat Layanan Keluarga Sakinah, sebagaisebuah program diterbitkan Menteri Agama, melalui Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 dimana sebagai pusat layanan dalam membentuk keluarga sakinah atau Pusaka Sakinah.⁹

b. Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga adalah kemampuan suatu system, organisasi individu, atau bahan untuk mempertahankan fungsi dan struktur dalam menghadapi tekanan dan gangguan eksternal.

c. Program belajar rahasia nikah

Sesuai dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Pusaka Sakinah, Program belajar rahasia nikah atau berkah merupakan program baru KUA yang menjadi bagian dari program pusaka Sakinah yang memuat layanam bimbingan catin, pasangan suami istri, serta Masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga Sakinah

c. *Maqashid Syariah*

⁹ Syamsul Hadi, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Sakinah*, (Kekaliq Ampenan: KUA), h 6.

Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqashid alsyari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-syari* (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Bimbingan Belajar Rahasia Nikah di KUA Kecamatan Sangatta Utara?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid al-syari'ah* terhadap implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Bimbingan Belajar Rahasia Nikah di KUA Kecamatan Sangatta Utara?

D. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Manfaat penelitian

¹⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan Masyarakat mengenai program pusaka Sakinah Khususnya program Bimbingan Belajar Rahasia Nikah

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui program pusaka Sakinah khususnya program bimbingan Belajar Rahasia Nikah

E. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan skripsi akan tertuang dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang serta rumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian, telaah pustaka yang bermanfaat untuk menjelaskan gambaran dan posisi objek yang akan diteliti. Selanjutnya penulis juga menjabarkan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI, Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat yaitu tentang Pusaka Sakinah, ketahanan keluarga, dan *maqasid al-syari'ah*. Uraian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab pembahasan untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian. Peneliti akan menguraikan waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data serta Teknik pengumpulan data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisikan tentang biografi subjek penelitian, deskripsi data temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran. Bagian akhir berisi daftar pustaka